

SKRIPSI

**KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (*DEBT TO EQUITY SWAP*)
PADA PERSEROAN PERORANGAN**



OLEH:

ARIEL CIPTADI DARMAWAN

NIM. 031911133087

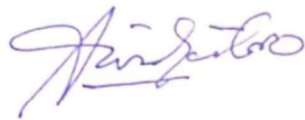
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**KONVERSI UTANG MENJADI SAHAM (*DEBT TO EQUITY SWAP*)
PADA PERSEROAN PERORANGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelara Sarjana Hukum**

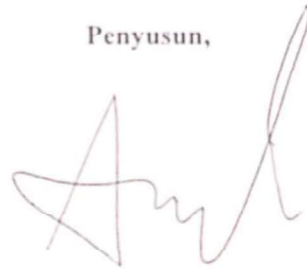
Dosen Pembimbing,



Agus Widyantoro, S.H., M.H.

NIP. 196208111989031001

Penyusun,



Ariel Ciptadi Darmawan

NIM. 031911133087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

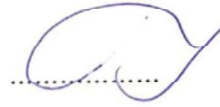
2022

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada tanggal 29 Desember 2022

Tim Penguji Skripsi:

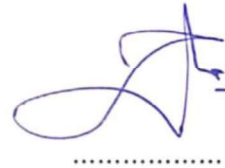
Ketua : Dr. Nurwahjuni, S.H., M.H.
NIP. 196010301987012001



Anggota : 1. Agus Widyantoro, S.H., M.H.
NIP. 196208111989031001



2. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.
NIP. 196401181987011001



3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M
NIP. 198109152006041002



4. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.
NIP. 198506122009122006



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ariel Ciptadi Darmawan

NIM : 031911133087

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Konversi Utang Menjadi Saham (*Debt to Equity Swap*) Pada Perseroan Perorangan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya yang saya susun sendiri dan bukan merupakan terjemahan, saduran atau rangkuman, dan bebas dari plagiat. Tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah dipublikasikan, kecuali secara jelas dicantumkan baik dalam catatan kaki maupun daftar pustaka dengan menyebutkan sumber dan nama pengarang/instansi asal; dan
2. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia untuk bertanggung jawab dan menerima sanksi dari Fakultas.

Surabaya, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,


Ariel Ciptadi Darmawan

031911133087

MOTTO

“Tidak ada yang tau apa yang akan terjadi di masa depan dan bagaimana akhir dari perjalanan kita, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin dan menerima hasilnya dengan lapang dada”

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan ridho-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi dan melewati tantangan-tantangan yang ada. Saya menyadari bahwa tanpa ridho-Nya, maka tiada sesuatu dapat terjadi. Hanya dengan kasih sayang-Nya, kebajikan dapat lahir dan mewujudkan dalam kehidupan ini. Doa senantiasa terpanjatkan untuk kedua orang tua saya, saudara-saudara saya, serta keluarga besar saya agar senantiasa mendapatkan hidayah, inayah, maupun hikmah dalam menjalani hidup ini. Untuk keluarga saya yang telah berpulang kepada-Nya, semoga mendapatkan tempat yang terbaik di sisi-Nya.

Penulisan skripsi ini tentunya membutuhkan dukungan dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya untuk:

1. Orang tua saya Bapak Ariyanto Soewarno dan Ibu Lusiana yang telah mendidik dan membesarkan saya sehingga saya dapat mencapai titik ini. Kakak saya Rendy Ciptadi Sembodo dan Ardi Ciptadi Wicaksono serta adik saya Ferdy Ciptadi Sempurna yang saya sayangi dan tak ketinggalan keluarga besar saya yang turut memberikan andil dalam perkembangan dan proses yang saya jalani. Terimakasih atas kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga di kemudian hari saya dapat membawa kontribusi serta mampu untuk mengangkat derajat dan senantiasa menjaga martabat keluarga besar ini.

2. Ibu Hajah Sri Muntamah yang telah memberikan dukungan dan kontribusi besar dalam perjalanan kuliah saya sampai dengan selesainya penulisan skripsi ini. Semoga semua kebaikan dan kemurahan hati beliau, menjadi amal ibadah yang berkah di dunia maupun di akhirat. Tak lupa juga, keluarga besar beliau termasuk teman saya Johan Fikri semoga selalu mendapatkan limpahan rahmat dan karunia-Nya.
3. Bapak Ong Siau Jong yang turut memberikan dukungan dan kontribusi khususnya dalam masa-masa penyelesaian skripsi ini. Semoga beliau sekeluarga senantiasa dikaruniai umur yang berkah, rezeki yang berlimpah, dan dijauhkan dari segala marabahaya yang ada.
4. Bapak Agus Widyantoro, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing saya. Terimakasih banyak atas bimbingan yang telah diberikan kepada saya hingga selesainya penulisan ini. Semoga kebaikan dan pengabdian yang beliau berikan dapat menjadi amal kebajikan yang bermanfaat dan berkah.
5. Ibu Dr. Lanny Ramli, S.H., M.Hum., selaku dosen wali saya. Terimakasih atas perkenannya dalam mendampingi saya selama menjalani perkuliahan dan merencanakan tahapan demi tahapan. Semoga beliau senantiasa mendapat kesehatan dan kemudahan dalam segala sesuatunya.
6. Bapak/Ibu Dosen Penguji saya, terimakasih atas masukan dan saran yang diberikan sehingga saya dapat memaksimalkan tulisan skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan menjadi ibadah yang berkah.
7. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. dan Ibu Dr. Widhayani Dian Pawestri, S.H., M.H. yang telah memberikan kesempatan

bagi saya untuk berproses di Airlangga Center for Legal Drafting and Professional Development (ALC) serta memberikan dukungan dan bimbingan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Semoga kesehatan dan keberhasilan senantiasa menyertai beliau.

8. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga seluruhnya, serta Bapak/Ibu Dosen Bagian Hukum Perdata khususnya. Terimakasih atas ilmu dan didikan yang diberikan, sehingga saya dapat berkembang hingga saat ini. Semoga semua pengabdian yang telah dilakukan dapat membawa kebermanfaatan dan menjadi amal kebaikan yang tiada putus.
9. Teman-teman saya dari UKM Airlangga Debating Society, BSO Business Law Studies, dan BSO Masyarakat Yuris Muda Airlangga yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sahabat saya, Ridho Budaya, Anna Maria, Elsa Ardhilia, Iqlimma Shafa, dan Rifqi Anam, terimakasih telah mewarnai perjalanan saya selama berkuliah. Terimakasih pula untuk motivasi, *support*, dan pengalaman berproses bersama sehingga saya dapat terus mengembangkan diri saya sesuai dengan minat dan potensi yang ada. Semoga di kemudian hari kita semua dapat bertemu dalam keadaan yang baik serta dapat mencapai apa yang dicita-citakan.
10. Teman-teman saya penghuni koleksi khusus Fakultas Hukum Universitas Airlangga, khususnya Muhammad Shokhikhul dan Yohanes Adryan. Rekan-rekan seperjuangan, Iqbal Umar, Wildan Kahfi, Feri Kurniawan, Krisna Mukti, Sahrul Ramdhan dan Aji Setyo. Semoga sehat serta sukses selalu.

Tiada gading yang tak retak, saya ingin memohon maaf apabila selama menjalani perkuliahan terdapat kesalahan yang kurang berkenan. Begitu pula dalam penulisan ini tentunya tidak sempurna sehingga mohon untuk dapat dimaklumi atas kekurangan yang ada. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat mencapai tujuan dan esensi sejati yang diharapkan serta dapat membawa kebermanfaatan bagi yang membacanya.

Surabaya, 15 Desember 2022

Penulis,

Ariel Ciptadi Darmawan

ABSTRAK

Pengesahan UUCK membawa implikasi pada perubahan hukum perseroan dalam UUPT. Salah satu perubahan tersebut adalah lahirnya entitas perseroan perorangan yang dikhususkan bagi Usaha Mikro Kecil. Hal tersebut turut mempengaruhi pola restrukturisasi utang pada perseroan yang salah satunya adalah melalui mekanisme *debt to equity swap*. Adanya perbedaan karakteristik antara perseroan perorangan dengan perseroan persekutuan modal berpengaruh terhadap akibat hukum serta doktrin yang diberlakukan dalam *debt to equity swap* tersebut. Penelitian ini mengkaji sekaligus menjelaskan akibat hukum pada perseroan perorangan yang kreditornya menggunakan mekanisme *debt to equity swap* dalam restrukturisasi utang serta penerapan doktrin hukum perseroan dalam transaksi *debt to equity swap* pada perseroan perorangan. Penelitian hukum ini bersifat doktrinal untuk memberikan penjelasan secara sistematis aturan yang mengatur tentang *debt to equity swap* pada perseroan perorangan. Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Sebagai pelengkap, digunakan doktrin-doktrin hukum perseroan guna menjadi tolok ukur maupun dasar dalam menganalisis dan memecahkan permasalahan yang ada. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *debt to equity swap* dapat menjadi salah satu alternatif dalam restrukturisasi utang perseroan perorangan. Pelaksanaan *debt to equity swap* menimbulkan akibat hukum yang harus dipatuhi para pihak diantaranya berupa perubahan status badan hukum perseroan, penambahan modal perseroan, pengambilalihan perseroan, serta implikasi pajak. Penerapan doktrin hukum perseroan juga memiliki peranan penting dalam mencegah transaksi *debt to equity swap* yang didasari adanya *alter ego* pemegang saham maupun *ultravires* dari direksi perseroan.

Kata Kunci: *debt to equity swap*, perseroan perorangan, akibat hukum, doktrin hukum perseroan

ABSTRACT

The ratification of the Job Creation Act has implications for changes to company law in the Limited Liability Company Act. One of these changes is the birth of a single-member company entity specifically for Micro and Small Enterprises. This also influences the company's debt restructuring pattern, one of which is through the debt to equity swap mechanism. The different characteristics between a single-member company and a capital partnership company affect the legal consequences and the doctrine applied in the debt-to-equity swap. This research examines and explains the legal consequences in single-member companies whose creditors use the debt to equity swap mechanism in debt restructuring and the application of company law doctrine in debt-to-equity swap transactions in individual companies. This legal research is doctrinal research to provide a systematic explanation of the rules governing debt to equity swaps in single-member companies. The statutory approach and the conceptual approach are used to analyze the existing problems. As a complement, company law doctrines are used to serve as a benchmark and basis for analyzing and solving existing problems. The results of this study explain that debt to equity swaps can be an alternative to debt restructuring of individual companies. Implementation of a debt to equity swap creates legal consequences that must be complied with by the parties, including changing the legal status of the company, increasing the company's capital, the potential takeover of the company, and tax implications. The application of the company's legal doctrine also has an important role in preventing debt to equity swap transactions based on alter egos of shareholders or ultra vires of the company's directors.

Keywords: *debt to equity swap, single-member company, legal consequences, company law doctrine*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327).
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893).
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan Persero (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5055).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha mikro,

- Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620).
 8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61)
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1351).
 10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 470).

DAFTAR SINGKATAN

CK	Cipta Kerja
Ibid	<i>Ibīdem</i>
Loc.Cit	<i>Loco Citato</i>
Op.Cit	<i>Opere Citato</i>
PKPU	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
PT	Perseroan Terbatas
RUPS	Rapat Umum Pemegang Saham
UU	Undang-Undang
UMK	Usaha Mikro Kecil

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.** Perbandingan Pengecualian Kewajiban Pendirian Perseroan 2
Pasca UUCK....

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Keaslian Penelitian	12
1.6 Metode Penelitian	16
1.6.1 Tipe Penelitian.....	16
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	19
1.6.5 Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	20
1.6.6 Sistematika Penelitian	20
BAB II AKIBAT HUKUM PADA PERSEROAN PERORANGAN YANG KREDITORNYA MENGGUNAKAN MEKANISME <i>DEBT TO EQUITY SWAP</i> DALAM RESTRUKTURISASI UTANG.....	23
2.1 <i>Debt to Equity Swap</i> Sebagai Mekanisme Restrukturisasi Utang ..	23
2.1.1 Pengertian, Tujuan, dan Bentuk Restrukturisasi Utang.....	23

2.1.2	<i>Debt to Equity Swap</i> Sebagai Salah Satu Mekanisme Restrukturisasi Utang.....	31
2.1.3	Penerapan <i>Debt to Equity Swap</i> Pada Perseroan Perorangan	41
2.2	Akibat Hukum <i>Debt to Equity Swap</i> Pada Perseroan Perorangan	42
2.2.1	Akibat Hukum <i>Debt to Equity Swap</i> Pada Perubahan Status Badan Hukum Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal.....	43
2.2.2	Akibat Hukum <i>Debt to Equity Swap</i> Terhadap Penambahan Permodalan dan Perubahan Susunan Organ Perseroan Perorangan	48
2.2.3	Akibat Hukum <i>Debt to Equity Swap</i> Terhadap Pengambilalihan (Akuisisi) Perseroan Perorangan.....	55
2.2.4	Akibat Hukum <i>Debt to Equity Swap</i> Terhadap Pengenaan Pajak Penghasilan Pada Perseroan Perorangan.....	58
BAB III KEABSAHAN DAN PEDOMAN TRANSAKSI <i>DEBT TO EQUITY SWAP</i> PADA PERSEROAN PERORANGAN.....		62
3.1	Keabsahan Transaksi <i>Debt to Equity Swap</i> Pada Perseroan Perorangan.....	62
3.2	Penerapan Doktrin Hukum Perseroan Sebagai Pedoman dalam Pelaksanaan <i>Debt to Equity Swap</i> pada Perseroan Perorangan.....	70
3.2.1	Penerapan Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> Dalam Hal Terdapat Penyalahgunaan <i>Debt to Equity Swap</i> Pada Perseroan Perorangan.....	70
3.2.2	Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> Sebagai Pedoman Direksi Perseroan Perorangan dalam Melaksanakan <i>Debt to Equity Swap</i>	76
3.2.3	Doktrin <i>Business Judgement Rule</i> Sebagai Pedoman Direksi Perseroan Perorangan dalam Melaksanakan <i>Debt to Equity Swap</i>	80
3.2.4	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Upaya Preventif Penyalahgunaan Perseroan Perorangan Dalam Kaitannya Dengan <i>Debt to Equity Swap</i>	84
BAB IV PENUTUP		91
4.1	Kesimpulan.....	91
4.2	Saran	92

DAFTAR PUSTAKA.....	95
----------------------------	-----------